



PUTUSAN
Nomor 5335/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MEDAN DISTRIBUSINDO RAYA, beralamat di Jalan Karya Sembada Nomor 2, RT 000 RT 000 RW 000, Timbang Deli, Medan, yang diwakili oleh Soetikno, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8050/PJ/2021 tanggal 28 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014515.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan Formal;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01949/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5335/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00003/206/15/123/17 tanggal 19 Desember 2017 Tahun Pajak 2015, karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

4. Menyatakan bahwa jumlah Lebih Bayar dan penghasilan Kena Pajak Tahun Pajak 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peredaran Usaha	1.084.170.637.611
2	Harga Pokok Penjualan	1.046.062.773.716
3	Penghasilan Bruto atau Laba Usaha	38.107.863.895
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	124.029.132.330
5	Penghasilan Netto dalam negeri	(85.921.268.435)
6	Penghasilan Netto dalam negeri lainnya	
a.	Penghasilan dari Luar Usaha	33.767.007.796
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
c.	penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	0
e.	Jumlah (a + b + c + d)	33.767.007.796
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa peng pengh bruto	
8	Penyesuaian Fiskal :	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	0
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	0
c.	Jumlah (a + b)	0
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	0
10	Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6.e - 7 + 8.c. + 9)	(52.154.260.639)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0
14	Penghasilan Kena Pajak	(52.154.260.000)
15	PPh Terutang	0
16	Pengembalian PPh Ps 24 yg telah diperhitungkan tahun lalu	0
17	Jumlah PPh Terutang (16 + 17)	0
18	Kredit Pajak	
a.	PPh Ditanggung Pemerintah	0
b.	Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain :	
b.1.	PPh Pasal 21	0
b.2.	PPh Pasal 22	0
b.3.	PPh Pasal 23	555.619.422
b.4.	PPh Pasal 24	0
b.5.	Lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	555.619.422
c.	Dibayar Sendiri	
c.1.	PPh Pasal 22	0
c.2.	PPh Pasal 25	0
c.3.	PPh Pasal 29	0
c.4.	STP (Pokok kurang bayar)	0
c.5.	Lain-lain	0
c.6.	Jumlah (c.1. + c.2. + c.3. + c.4. + c.5.)	0
d.	Diperhitungkan	
d.1.	SKPPKP	0
e.	Jumlah Pajak yg dpt dikreditkan (a + b.6. + c.7. - d.1)	555.619.422
19	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (18.e - 17)	(555.619.422)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014515.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor Nomor KEP-01949/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02810/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 21 Desember 2020, atas nama PT MEDAN DISTRIBUSINDO RAYA, NPWP 21.119.918.7-122.000, beralamat di Jalan Karya Sembada Nomor 2, RT 000 RT 000 RW 000, Timbang Deli, Medan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* dapat diterima;



2. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi persyaratan formal sebagai Memori Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00003/206/15/123/17 tanggal 19 Desember 2017 Tahun Pajak 2015 merupakan koreksi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00003/206/15/123/17 tanggal 19 Desember 2017 untuk Tahun Pajak 2015 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
6. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 01949/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang tentang Pengurangan Ketetapan Pajak asas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Keputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014515.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5335/B/PK/Pjk/2023



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi persyaratan formal sebagai memori Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00003/206/15/123/17 tanggal 19 Desember 2017 Tahun Pajak 2015;
3. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 01949/NKEB/WPJ.01/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak;
4. Membetulkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014515.99/2020/PP/M.XIB Tahun 2021 tanggal 27 Agustus 2021, dengan membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap:
 - a. Harga Pokok Penjualan sebesar Rp12.261.349.225,00;
 - b. Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Usaha Lainnya) sebesar Rp62.895.608.259,00;sehingga jumlah Penghasilan Neto dan jumlah Pajak Yang lebih bayar / tidak seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2015 adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Peredaran Usaha	1.084.170.637.611
2	Harga Pokok Penjualan	1.046.062.773.716
3	Penghasilan Bruto atau Laba Usaha	38.107.863.895
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	124.029.132.330
5	Penghasilan Netto dalam negeri	(85.921.268.435)
6	Penghasilan Netto dalam negeri lainnya	
a.	Penghasilan dari Luar Usaha	33.767.007.796
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	0
e.	Jumlah (a + b + c + d)	33.767.007.796
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa peng pengh bruto	
8	Penyesuaian Fiskal :	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	0
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	0
c.	Jumlah (a + b)	0
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	0
10	Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6.e - 7 + 8.c. + 9)	(52.154.260.639)
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	
12	Kompensasi Kerugian	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0
14	Penghasilan Kena Pajak	(52.154.260.000)
15	PPH Terutang	0
16	Pengembalian PPh Ps 24 yg telah diperhitungkan tahun lalu	0
17	Jumlah PPh Terutang (16 + 17)	0



18	Kredit Pajak	
a.	PPh Ditanggung Pemerintah	0
b.	Dipotong/Dipungut Oleh Pihak Lain :	
b.1.	PPh Pasal 21	0
b.2.	PPh Pasal 22	0
b.3.	PPh Pasal 23	555.619.422
b.4.	PPh Pasal 24	0
b.5.	Lain-lain	0
b.6.	Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	555.619.422
c.	Dibayar Sendiri	
c.1.	PPh Pasal 22	0
c.2.	PPh Pasal 25	0
c.3.	PPh Pasal 29	0
c.4.	STP (Pokok kurang bayar)	0
c.5.	Lain-lain	0
c.6.	Jumlah (c.1. + c.2. + c.3. + c.4. + c.5.)	0
d.	Diperhitungkan	
d.1.	SKPPKP	0
e.	Jumlah Pajak yg dpt dikreditkan (a + b.6. + c.7. - d.1)	555.619.422
19	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (18.e - 17)	(555.619.422)

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan



mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan diskresi yang melekat padanya dalam melaksanakan permohonan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, yang didasarkan atas kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Pajak *a quo*. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MEDAN DISTRIBUSINDO RAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5335/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 5335/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)